Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) >> Skripsi STIK-PTIK

Pelayanan terhadap anak korban kekerasan dalam proses penyidikan oleh Unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) pada Poltabes Yogyakarta

Resza Ramadiansyah

Deskripsi Lengkap: https://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=34876&lokasi=lokal

---

Abstrak

Anak termasuk dalam kelompok rentan karena faktor fisik, psikis, pengetahuan. dan pengalaman yang masih terbatas. Hal ini menyebabkan anak sering menjadi objek kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan kondisi demikian negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya termasuk anak diantaranya melalui perlindungan hukum, dan salah satu aparat yang bertugas untuk melindungi anak dari tindak kekerasan adalah Polri yang dilakukan oleh Unit PPA dalam hal ini Unit PPA Poltabes Yogyakarta.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan yang dilakukan Unit PPA Poltabes Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam proses penyidikan ?, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Poltabes Yogyakarta ? dan bagaimana harapan masyarakat terhadap pelayanan Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Sumber informasi Kapoltabes Yogyakarta, Kasat Reskrim, Kanit PPA, anggota Unit PPA, anak korban kekerasan, keluarga korban kekerasan dan instansi terkait termasuk juga LSM yang menangani masalah anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang dilakukan dengan tahapan-tahapan, reduksi data, sajian data dan verifikasi. Sedangkan pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan Nopember 2008.

Berdasarkan penelitian penulis diperoleh basil pelayanan yang dilakukan Unit PPA Poltabes Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan, meliputi dua Cara. Pertama, pelayanan dalam penanganan perkara yakni proses penyidikan. Kedua, pelayanan dalam penanganan anak korban kekerasan yakni memberikan perlindungan khusus, adapun pelayanan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP yang berkaitan terhadap kasus tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan dalam proses penyidikan yang dilakukan Well Unit PPA Poltabes Yogyakarta yaitu

(1) faktor hukumnya sendiri Unit PPA Poltabes Yogyakarta berpedoman pada yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP, KUHAP serta Juklak juknis penyidikan Polri.

(2) Faktor Penegak hukum, dimana para personel sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan yang diperoleh dari Dikjur, namun jumlah personel yang ada di Unit PPA masih belum sesuai dengan DSPP yang ditetapkan; (3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung. Sarana sudah memadai, namun dalam penggunaan ruang penyidikan khusus anak belum dioptimalkan; (4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kesadaran hukum masyarakat masih rendah ; (5) Faktor budaya yaitu budaya yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan kehidupan sosial antara anak-anak dan orang dewasa yang belum menghargai dan melindungi hak-hak anak.

Harapan masyarakat terhadap pelayanan Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan diwilayah hukum Poltabes Yogyakarta berkait erat dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan itu sendiri. Di mana dalam hal pelayanan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam kasus (pencabulan) Lusi Martini sudah dikatakan cukup memuaskan. Hal ini dikarenakan harapan masyarakat terhadap lima dimensi pelayanan sudah hampir terpenuhi oleh Unit PPA hanya dalam hal jumlah personel yang belum sesuai dengan DSPP yang ditetapkan.